



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat di Menara Jamsostek Lt 15 Cav 38 Jl Jend Gatot Subroto, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta beralamat , dalam hal ini diwakili oleh KO JUGWON selaku Direktur PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada: HARAPAN MANURUNG, S.H., M.H. julian fernando robot, S.H., Advokat pada Divisi Hukum (Division of Law) PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PKPU;

Terhadap:

-BOWO HELI SARTONO, Perorangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 3303060405710001 yang berkedudukan di DS Blater RT002/RW002 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PEMOHON PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juni 2023, perkara Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



A. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH:

1. Bahwa Pemohon PKPU adalah Perseroan yang memproduksi pakan ternak (pakan ayam), sedangkan Termohon PKPU adalah suatu Perorangan yang bergerak dalam bidang ternak ayam, dan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telah melakukan transaksi jual beli pakan ayam sejak tahun 2022. Termohon PKPU biasa melakukan pemesanan pakan ayam untuk usaha ternak ayam petelur yang menjadi bidang usaha dari Termohon PKPU;
2. Bahwa pada saat pesanan awal Termohon PKPU berupa pakan ayam kepada Pemohon PKPU, pembayaran yang dilakukan oleh Termohon PKPU terhadap pakan ayam yang telah dikirimkan oleh Pemohon PKPU berjalan dengan baik dan lancar, tetapi pada bulan Februari 2022 hingga bulan Desember 2022 Termohon PKPU melakukan pemesanan pakan ayam kepada Pemohon PKPU, namun Termohon PKPU tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU sedangkan selama periode tersebut Pemohon PKPU telah mengirimkan pakan ayam sebagaimana permintaan dari Termohon PKPU;
3. Bahwa berdasarkan pada kesepakatan yang disepakati bahwa jatuh waktu pembayaran terhadap pakan ternak yang Pemohon PKPU kirimkan kepada Termohon PKPU adalah selama 30 (tiga puluh) hari yang dihitung sejak pakan ternak dikirimkan atau tanggal *invoice* yang dikeluarkan oleh Pemohon PKPU dan disampaikan kepada Termohon PKPU;
4. Bahwa sejak tanggal 18 Januari 2023 hingga sampai permohonan ini Pemohon PKPU sampaikan, Termohon PKPU masih memiliki kewajiban terhadap Pemohon PKPU atas pakan ayam yang telah Pemohon PKPU kirimkan kepada Termohon PKPU sebesar Rp. 2.302.748.698,- (dua miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
5. Bahwa berdasarkan catatan piutang Pemohon PKPU, diketahui jika utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU adalah sebesar Rp. 2.302.748.698,- (dua miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan telah jatuh waktu pada tanggal 18 Januari 2023;

Halaman 2 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



6. Bahwa sebelum Pemohon PKPU mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon PKPU telah mengirimkan Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 1 Maret 2023, namun hingga batas waktu yang diberikan Termohon PKPU tidak melakukan pelunasan dan atau tidak memberikan tanggapan sehingga Pemohon mengirimkan Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 2 Mei 2023 dan Termohon PKPU tidak juga melakukan pelunasan kepada Pemohon PKPU sehingga Pemohon PKPU mengirimkan Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 19 Mei 2023 dan Termohon PKPU tidak juga melakukan pelunasan kepada Pemohon PKPU ;
7. Bahwa, dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal (1) angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan bahwa:
"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan Debitor";
8. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Pemohon PKPU sebagai pihak yang memiliki tagihan kepada Termohon PKPU secara hukum mempunyai kedudukan sebagai kreditor dari Termohon PKPU, sebagaimana diuraikan diatas yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.302.748.698,- (dua miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) adalah kewajiban utang Termohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

B. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITUR:

1. Bahwa saat ini selain kepada Pemohon PKPU diketahui ternyata Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada kreditor lainnya antara lain : utang kepada PT Super Unggas Jaya, yang berdasarkan pada catatan keuangan PT Super Unggas Jaya

Halaman 3 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



terdapat tagihan kepada Termohon PKPU sebesar Rp. 630.386.200,- (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), dan juga utang kepada para supplier lain yang hingga saat ini belum dibayar oleh Termohon PKPU;

2. Bahwa selanjutnya mengenai jumlah utang Termohon PKPU kepada kreditur tersebut diatas akan diketahui secara pasti apabila Termohon PKPU masuk dalam proses PKPU dan atas utang tersebut telah dilakukan verifikasi dalam rapat pencocokan utang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terbukti bahwa Termohon PKPU setidaknya memiliki dua atau lebih kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

C. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANG YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang-Undang Kepailitan dan PKPU") diatur bahwa Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya;

Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur sebagai berikut :

"Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya;

2. Bahwa oleh karena sejak 18 Januari 2023 hingga saat ini Termohon PKPU tidak dapat membayar lunas hutangnya kepada Pemohon PKPU, telah terbukti bahwa Termohon PKPU sudah tidak dapat



melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

3. Bahwa meskipun sudah terbukti bahwa Termohon PKPU sudah tidak dapat lagi melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka dengan adanya Putusan PKPU terhadap Termohon PKPU maka ada kesempatan bagi Termohon PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga ada kemungkinan usaha Termohon PKPU diharapkan dapat kembali beroperasi dengan baik;
4. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Pemohon PKPU dengan ini mengajukan permohonan PKPU *a quo* terhadap Termohon PKPU dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada para krediturnya termasuk kepada Pemohon PKPU; Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh Kreditur".

Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut:

"Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya";

D. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN:

1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU dalam perkara *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karenanya harus dikabulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kepailitan dan PKPU yaitu :

Halaman 5 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



- a. Termohon PKPU terbukti mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan juga terbukti mempunyai utang kepada kreditur-kreditur lain selain Pemohon PKPU;
 - b. Pemohon PKPU selaku kreditur mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk memperkirakan bahkan sudah terbukti bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (vide pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU);#
 - c. Permohonan PKPU *a quo* diajukan dan ditandatangani oleh PEMOHON PKPU dan oleh Advokatnya (vide pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur;
- Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut :
- "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditur, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama Debitur mengurus harta Debitur".*

E. PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, **Termohon PKPU** yang dinyatakan dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari pengadilan serta mengangkat Pengurus untuk bersama Debitur mengurus harta Debitur;

Halaman 6 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



2. Bahwa sehubungan permohonan PKPU *a quo* maka **Pemohon PKPU** dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas dari hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
3. Menunjuk dan mengangkat :
 - a) **Saudara Ryzky Yan Deriza, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-131.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020 yang beralamat di Jalan Naskah II Nomor 963 RT.016 RW.005, Sukarami, Palembang 30152;
 - b) Saudara **Andreas Mangapul Pangaribuan, SH**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-266 AH.04.03-2020. tanggal 16 Juli 2020, beralamat kantor di Hotel Mutiara, Jalan Raya Akses UI No.100 Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat
 - c) **Saudara Wiend Sakti Myharto, SH.,LL.M** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-19. AH.04.05-2023 tanggal 03 Maret 2023, beralamat kantor di Jl.Ikhlash T.04 Rw.011, Kel. Tanah Baru, Kec. Beji, Depok Jawa barat;selaku para Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **Termohon PKPU/BOWO HELI SARTONO** atau selaku para Kurator dalam hal **Termohon PKPU/BOWO HELI SARTONO** jika dinyatakan pailit;
4. Bahwa selanjutnya dengan pengajuan Kurator dan Pengurus **Ryzky Yan Deriza, S.H.** yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-131.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020 dan **Andreas Mangapul Pangaribuan, SH**, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-266 AH.04.03-2020. tanggal 16 Juli 2020, Serta **Wiend**

Halaman 7 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



Sakti Myharto, SH.,LL.M yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-19. AH.04.05-2023 tanggal 03 Maret 2023 selaku para Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **Termohon PKPU/BOWO HELI SARTONO** atau selaku para Kurator dalam hal **Termohon PKPU/BOWO HELI SARTONO** jika dinyatakan pailit dengan memuat pernyataan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan **Pemohon PKPU** maupun dengan **Termohon PKPU** serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk 3 (tiga) atau lebih perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon PKPU** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh **Pemohon PKPU** terhadap **Termohon PKPU/BOWO HELI SARTONO** dan menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara **Termohon PKPU/BOWO HELI SARTONO** untuk paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;
2. Menunjuk Hakim Pengawas dari hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **Termohon PKPU/ BOWO HELI SARTONO**;
3. Menunjuk dan mengangkat :
 - a) **Saudara Ryzky Yan Deriza, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-131.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020 yang beralamat di Jalan Naskah II Nomor 963 RT.016 RW.005, Sukarami, Palembang 30152;
 - b) Saudara **Andreas Mangapul Pangaribuan, SH**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-266 AH.04.03-2020. tanggal 16 Juli 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Hotel Mutiara, Jalan Raya Akses UI No.100
Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat

- c) **Saudara Wiend Sakti Myharto, SH.,LL.M** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-19. AH.04.05-2023 tanggal 03 Maret 2023, beralamat kantor di Jl.Ikhlash T.04 Rw.011, Kel. Tanah Baru, Kec. Beji, Depok Jawa barat;

selaku para Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) **Termohon PKPU/BOWO HELI SARTONO** atau selaku para Kurator dalam hal **Termohon PKPU/BOWO HELI SARTONO** jika dinyatakan pailit;

4. Memerintahkan Pengurus dari **Termohon PKPU/BOWO HELI SARTONO** untuk memanggil **Termohon PKPU/BOWO HELI SARTONO** dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
6. Membebankan biaya perkara kepada **Termohon PKPU**;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, **Pemohon PKPU** mohon agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal terhadap Para Debitor telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon **PT. CJ FEED AND CARE INDONESIA** tersebut;
2. Menetapkan **Termohon BOWO HELI SARTONO**, Perorangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 3303060405710001 yang berkedudukan di DS Blater RT002/RW002

Halaman 9 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kalimantan Kab. Purbalingga, Jawa Tengah,, dalam keadaan PKPU Sementara untuk paling lama 45 hari (empat puluh lima hari);

3. Menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang Eli suprpto,S.H., sebagai Hakim Pengawas;

4. Mengangkat:

- **Saudara Ryzky Yan Deriza, S.H.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-131.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020 yang beralamat di Jalan Naskah II Nomor 963 RT.016 RW.005, Sukarami, Palembang 30152;
- **Saudara Andreas Mangapul Pangaribuan, SH,** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-266 AH.04.03-2020. tanggal 16 Juli 2020, beralamat kantor di Hotel Mutiara, Jalan Raya Akses UI No.100 Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat;
- **Saudara Wiend Sakti Myharto, SH.,LL.M** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-19. AH.04.05-2023 tanggal 03 Maret 2023, beralamat kantor di Jl.Ikhlis T.04 Rw.011, Kel. Tanah Baru, Kec. Beji, Depok Jawa barat;

sebagai Pengurus/Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon

5. Menangguhkan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg. tanggal 16 agustus **2023** terhadap Para Debitor telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap I selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **14 September 2023** terhadap Para D ebitor telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap II selama 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 10 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 16 Oktober 2023 telah menerima rekomendasi hakim Pengawas sebagai berikut:

REKOMENDASI HAKIM PENGAWAS

No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg.

Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Semarang No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Smg tanggal 12 Oktober 2023 (PKPU Tetap);

Telah membaca Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, hasil rapat-rapat Kreditor, dan laporan pengurus PKPU sebagai berikut:

- Putusan PKPU No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Smg, tanggal 14 September 2023 yang telah memberikan PKPU Debitor selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Putusan PKPU tersebut diucapkan;
- Hasil Rapat Kreditor Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara Rencana Pembahasan tanggal 11 Oktober 2023;
- Laporan Tim Pengurus PKPU tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah menyampaikan Laporan tertulis pada tanggal 11 Oktober 2023, yang pada pokok intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rapat pembahasan rencana perdamaian dan sekaligus pemungutan suara atas rencana perdamaian pada hari Rabu tanggal 11 September 2023 pukul 09.00 WIB, dan dihadiri oleh Debitor sendiri serta didampingi oleh Kuasanya yang baru yaitu dengan Kantor Hukum MAG & Partner, dan dihadiri oleh seluruh kreditor;
2. Bahwa dalam Rapat tersebut kuasa hukum debitor memberikan Proposal Perdamaian yang baru dan menjelaskan isi dari Proposal Perdamaian tersebut kepada Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan seluruh Kreditor terkait proposal perdamaian yang diajukan;
3. Bahwa Tim Pengurus kemudian mempersilahkan kepada seluruh Kreditor untuk memberikan tanggapan, Kuasa Hukum Pemohon, Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren memberikan tanggapan atas proposal perdamaian tersebut;
4. Bahwa terkait dengan tanggapan dan masukan dari Kreditor yang diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon atas proposal perdamaian, Tim Pengurus telah menanyakan kepada Debitor, apakah akan dilakukan

Halaman 11 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



perubahan, apakah akan dipertimbangkan masukan dari Kuasa Hukum Pemohon tersebut, dan Debitor tidak menerima masukan dari Kuasa Hukum Kreditor dan Tim Pengurus dalam proposal perdamaian yang sudah di tawarkan tersebut;

5. Bahwa dalam Rapat Kreditor Agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara Atas Rencana Perdamaian dihadiri 3 (tiga) tagihan Kreditor yang terdiri dari 1 (satu) kreditor separatis dan 2 (dua) kreditor konkuren dengan rincian sebagai berikut:

a. Kreditor Separatis

PT. Mandiri Tunas Finance dengan tagihan sebesar Rp.144,879,800.00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);

b. Kreditor Konkuren

- PT. CJ Feed And Care Indonesia dengan tagihan sebesar Rp.2,302,748,698.00 (dua milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah);
- PT. Super Unggas Jaya dengan tagihan sebesar Rp. 631,386,200.00. (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Sehingga Total Tagihan yang hadir sejumlah Rp. 3.079.014.698 (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan total suara 307 (tiga ratus tujuh) suara;

6. Bahwa dalam **pemungutan suara tersebut berdasarkan dalam Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, dan didapatkan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

a. Kreditor Separatis

- PT. Mandiri Tunas Finance dengan total tagihan sebanyak Rp.144.879.800 dengan jumlah suara sebanyak 14, menerima Proposal Perdamaian PKPU Tetap tertanggal 11 Oktober 2023;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kreditor Separatis dengan total suara yang hadir untuk mengikuti pemungutan suara adalah sebanyak 14 (empat belas) suara, dengan persentase 100%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus persen) **menerima proposal** perdamaian dalam PKPU

Tetap yang diajukan Debitor pada tanggal 11 Oktober 2023;

b. Kreditor Konkuren

- PT. CJ Feed And Care Indonesia dengan tagihan Rp. 2.302.748.698 dengan jumlah suara sebanyak 230, **menolak proposal** perdamaian dalam PKPU Tetap yang diajukan Debitor pada tanggal 11 Oktober 2023;

- PT. Super Unggas Jaya dengan tagihan Rp. 631.386.200 dengan jumlah suara sebanyak 63, **menolak** proposal perdamaian dalam PKPU Tetap yang diajukan Debitor pada tanggal 11 Oktober 2023;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kreditor Konkuren dengan total suara yang hadir untuk mengikuti pemungutan suara adalah sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) suara, dengan persentase 100% (seratus persen) menolak proposal perdamaian dalam PKPU Tetap yang diajukan Debitor pada tanggal 11 Oktober 2023;

Sehingga hasil pemungutan suarat tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa:

(1) “ *Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:*

- a. *Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- b. *Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor*

Halaman 13 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut).

7. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, **maka rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor Ditolak.**
8. Bahwa Kuasa hukum Debitor meminta perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan surat Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Para Kreditor dikarenakan Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak dapat diterima oleh Para Kreditor karena Proposal Perdamaian tersebut masih umum dan tidak dituliskan secara terperinci kepada setiap Kreditor;
9. Bahwa Pengurus telah melaksanakan Pemungutan Suara atas Permohonan Perpanjangan yang diajukan oleh Debitor kepada Kreditor dalam rapat pemungutan suara tersebut dihadiri oleh seluruh (100%) Kreditor yang berjumlah 1 (satu) Kreditor Separatis dan 2 (dua) Kreditor Konkuren dengan total piutang sebesar Rp. 3,079,014,698.00 (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga mewakili 3,079 (tiga ribu tujuh puluh sembilan) suara;
10. Bahwa dalam pemungutan suara tersebut berdasarkan dalam Pasal 229 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan didapatkan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. Kreditor Separatis
 - PT. Mandiri Tunas Finance dengan total tagihan sebanyak Rp.144,879,800.00 dengan jumlah suara sebanyak 14, menolak Permohonan Perpanjangan PKPU Tetap tertanggal 11 Oktober 2023; Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kreditor Separatis dengan total suara yang hadir untuk mengikuti pemungutan suara adalah sebanyak 14 (empat belas) suara, dengan persentase 100% (seratus persen) menolak permohonan perpanjangan PKPU Sementara yang diajukan Debitor pada tanggal 11 Oktober 2023
 - b. Kreditor Konkuren
 - PT.CJ Feed And Care Indonesia dengan total tagihan Rp.2,302,748,698.00 dengan jumlah suara sebanyak 230, menolak Permohonan Perpanjangan PKPU

Halaman 14 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



Tetap tertanggal 11 Oktober 2023;

- PT. Super Unggas Jaya dengan total tagihan Rp. 631,386,200.00 dengan jumlah suara sebanyak 63, menolak Permohonan Perpanjangan PKPU Tetap tertanggal 11 Oktober 2023.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kreditor Konkuren dengan total suara yang hadir untuk mengikuti pemungutan suara adalah sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) suara, dengan persentase 100% (seratus persen) menolak permohonan perpanjangan PKPU Sementara yang diajukan Debitor pada tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa hasil pemungutan suara tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal 229 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa:

- (1) *"Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:*
 - c. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
 - d. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut).*

Sehingga hasil pemungutan suara tersebut tidak terpenuhi ketentuan pasal 229 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Permohonan Perpanjangan PKPU Sementara yang diajukan oleh Debitor **tidak dapat diterima oleh Kreditor;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b dan pasal 281 ayat (1) Undang-undang No.37 tahun 2004

Halaman 15 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepailitan dan PKPU tidak tercapai maka terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada **Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit** paling lambat pada hari berikutnya”;

Menimbang, bahwa Pengurus telah mengusulkan besarnya imbalan jasa Pengurus sebesar **5.5% (lima koma lima) persen** dari nilai utang yang harus dibayarkan oleh Debitor, sehingga Imbalan Jasa Pengurus yang diusulkan adalah sebesar **5.5% x Rp. 3.079.014.698 = Rp. 169.345.808,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah)**;

Menimbang, bahwa Pengurus mengajukan besarnya biaya Kepengurusan sebesar **Rp. 178.362.695,- (Seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah)** disertai dengan rincian bukti-bukti pengeluaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 234 ayat 5 Undang- Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, besarnya imbalan Jasa Pengurus ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penundaan kewajiban pembayaran utang Bowo Heli Sartono (dalam PKPU Tetap) telah berakhir tanpa adanya perdamaian, maka mengenai besarnya imbalan jasa bagi Pengurus setelah PKPU berakhir harus dibayar terlebih dahulu dari harta debitor;

Menimbang, bahwa besarnya imbalan jasa pengurus diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 6 ayat 4 huruf peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 tahun 2017 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus disebutkan: *“dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian, banyaknya Imbalan Jasa Pengurus dibebankan kepada Debitor yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dengan ketentuan paling*

Halaman 16 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak 5,5% (lima koma lima persen) dari nilai utang yang harus dibayar Debitor”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Hakim Pengawas memberikan Rekomendasi kepada Hakim Pemutus Perkara PKPU No. 20/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Smg sebagai pertimbangan putusan yang akan dibacakan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor *in casu* Bowo Heli Sartono (dalam PKPU Tetap) demi hokum berakhir;
2. Menyatakan Bowo Heli Sartono (dalam PKPU Tetap) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan Mengangkat Hakim Pengawas dalam Kepailitan *a quo*;
4. Menunjuk dan mengangkat :
 - Saudara Ryzky Yan Deriza, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-131.AH.04.03-2020, tanggal 29 Januari 2020 beralamat di Jalan Naskah II Nomor 963, RT. 016, RW. 005, Sukarami, Palembang 30152.
 - Saudara Andreas Mangapul Pangaribuan, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-266AH.04.03-2020, tanggal 16 Juli 2020 yang beralamat di Kantor Hotel Mutiara, Jalan Raya Akses UI No.100, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.
 - Saudara Wiend Sakti Myharto, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-219AH.04.05-2023, tanggal 03 Maret 2023, beralamat Kantor di Jalan Ikhlas RT. 04, RW. 011 Kel. Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok Jawa Barat.Sebagai Tim Kurator dalam PKPU *a quo*;
5. Menetapkan Imbalan Jasa Pengurus dalam Proses PKPU sebesar **Rp.169.345.808,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah)** dan biaya Kepengurusan sebesar **Rp. 178.362.695,- (Seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah)** yang akan dibuat dalam

Halaman 17 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan tersendiri.

Demikian Rekomendasi Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU No. 20/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Smg tertanggal 12 Oktober 2023 untuk disampaikan kepada Hakim Pemutus.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Hakim Pengawas, Pengurus, Para Debitor dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, Pengurus serta Kreditor yang pada pokoknya dalam Rapat Kreditor pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Para Kreditor Separatis telah menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Para Debitor sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 281 ayat (1) huruf a dan b dan menolak perpanjangan 229 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah memberi kesempatan Debitor untuk mengajukan Rencana Perdamaian kepada seluruh Kreditor;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, **tanggal 11 Oktober 2023** telah di laksanakan Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan agenda Pembahasan Proposal Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara / voting atas Proposal Rencana perdamaian dengan dihadiri oleh seluruh Kreditor yang berjumlah 3 (dua) Kreditor yang terdiri dari 1 (satu) Kreditor separatis dengan total jumlah piutang sebesar Rp. 144.879.800 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga mewakili 14 (empat belas) suara. Selanjutnya 2 (dua) Kreditor Konkuren dengan total tagihan sebesar Rp. 2.934.134.898 (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) yang

Halaman 18 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



mewakili 293 (dua ratus Sembilan puluh tiga) suara, Bahwa dalam pemungutan suara tersebut berdasarkan dalam Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan didapatkan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

a. Kreditor Separatis

- PT. Mandiri Tunas Finance dengan total tagihan sebanyak Rp. 144.879.800 dengan jumlah suara sebanyak 14, menolak Permohonan Perpanjangan 30 (tiga puluh) hari dan menerima Proposal Perdamaian PKPU Tetap tertanggal 11 Oktober 2023;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kreditor Separatis dengan total suara yang hadir untuk mengikuti pemungutan suara adalah sebanyak 14 (empat belas) suara, dengan persentase 100% (seratus persen) menolak permohonan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari dan menerima proposal perdamaian dalam PKPU Tetap yang diajukan Debitor pada tanggal 11 Oktober 2023;

b. Kreditor Konkuren

- PT. CJ Feed And Care Indonesia dengan total tagihan Rp. 2.302.748.698 dengan jumlah suara sebanyak 230, menolak Permohonan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari dan menolak Proposal Perdamaian PKPU Tetap tertanggal 11 Oktober 2023;
- PT. Super Unggas Jaya dengan total tagihan Rp. 631.386.200 dengan jumlah suara sebanyak 63, menolak Permohonan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari dan menolak Proposal Perdamaian PKPU Tetap tertanggal 11 Oktober 2023;:

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kreditor Konkuren dengan total suara yang hadir untuk mengikuti pemungutan suara adalah sebanyak 293 (dua ratus Sembilan puluh tiga) suara, dengan persentase 100% (seratus persen) menolak permohonan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari dan menolak proposal perdamaian dalam PKPU Tetap yang diajukan Debitor pada tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang bahwa hasil pemungutan suarat tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa:



(1) " Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut).

Menimbang bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor **Ditolak**.

Menimbang, bahwa oleh karena rencana perdamaian tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 281 ayat 1 diatas atau ditolak Kreditor, maka berdasarkan ketentuan pasal 289 Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Para Debitur / Para Termohon PKPU haruslah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya dan PKPU terhadap Termohon berakhir;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya PKPU bagi Termohon, maka biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan setelah Majelis Hakim memperoleh rekomendasi dari Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon akan dinyatakan pailit maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon apabila dinyatakan pailit agar Pengurus dalam perkara PKPU diangkat sebagai Kurator;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Kurator yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon dan Para Termohon PKPU, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, maka Majelis Hakim menunjuk Pengurus tersebut untuk menjadi Kurator yaitu:

- Saudara Ryzky Yan Deriza, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-131.AH.04.03-2020, tanggal 29 Januari 2020 beralamat di Jalan Naskah II Nomor 963, RT. 016, RW. 005, Sukarami, Palembang 30152.
- Saudara Andreas Mangapul Pangaribuan, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-266AH.04.03-2020, tanggal 16 Juli 2020 yang beralamat di Kantor Hotel Mutiara, Jalan Raya Akses UI No.100, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.
- Saudara Wiend Sakti Myharto, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-219AH.04.05-2023, tanggal 03 Maret 2023, beralamat Kantor di Jalan Ikhlas RT. 04, RW. 011 Kel. Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok Jawa Barat.

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator menyelesaikan/ menjalankan tugas-tugas dan proses kepailitan berakhir, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;

Menimbang, bahwa oleh karena rencana perdamaian Termohon ditolak oleh Kreditor sehingga Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dan PKPU berakhir maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 281 ayat 1 Pasal 289 Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Halaman 21 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Rencana Perdamaian Termohon ditolak oleh Kreditor;
2. Menyatakan Termohon PKPU yaitu Bowo Heli Sartono berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Eli Suprpto, S.H. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Saudara :
 1. Saudara Ryzky Yan Deriza, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-131.AH.04.03-2020, tanggal 29 Januari 2020 beralamat di Jalan Naskah II Nomor 963, RT. 016, RW. 005, Sukarami, Palembang 30152;
 2. Saudara Andreas Mangapul Pangaribuan, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-266AH.04.03-2020, tanggal 16 Juli 2020 yang beralamat di Kantor Hotel Mutiara, Jalan Raya Akses UI No.100, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.
 3. Saudara Wiend Sakti Myharto, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-219AH.04.05-2023, tanggal 03 Maret 2023, beralamat Kantor di Jalan Ikhlas RT. 04, RW. 011 Kel. Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok Jawa Barat.

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Debitor Bowo Heli Sartono;

5. Menetapkan Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan dalam proses PKPU di tetapkan dalam Penetapan tersendiri;
6. Menetapkan Imbalan Jasa bagi Kurator dan Biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses Kepailitan;
7. Membebaskan biaya Perkara kepada Termohon Pailit yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.179.000,- (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari: Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh kami: **PESTA P.H SITORUS, S.H, M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **ASEP PERMANA, S.H, M.H** dan **YOGI ARSONO., S.H, KN, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu **Karlen Sitopu, S.H., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Debitor, Pemohon PKPU, Pengurus, dan Kreditor.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

ASEP PERMANA, S.H, M.H

PESTA P.H SITORUS, S.H.,Hum.

ttd

YOGI ARSONO., S.H, KN, M.H

Panitera Pengganti

ttd

KARLEN SITOPU, S.H., MH.

Halaman 23 dari 23 Halaman, Putusan, No.20.Pdt.Sus-PKPU.2023.PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)